

## Pengaruh Pembiayaan Emas terhadap *Net Income* pada produk Cicil Emas BSM di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung

<sup>1</sup> Mareytha Irvanti Puspitasari

<sup>1</sup>*Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

**Abstrak.** Pembiayaan emas saat ini tengah menjadi primadona dikalangan masyarakat karena nilai investasi yang terkandung dalam emas yang selalu naik tiap tahunnya. Hal ini menjadikan peluang bagi Bank Syariah Mandiri sebagai pihak yang memiliki dana lebih sebagai pemberi dana bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya pada emas dengan sistem mencicil emas. Hal tersebut membuat penulis menarik untuk mengukur sejauh mana pendapatan (*income*) yang didapatkan oleh Bank Syariah Mandiri dalam produknya yaitu “cicil emas BSM” dan menggunakan indikator *Net Income* sebagai pengukurnya. Pembiayaan Emas pada program cicil emas BSM mengalami fluktuatif setiap tahunnya sedangkan *Net Income* (pendapatan Bersih) mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan praktek yang seharusnya yaitu apabila Pembiayaan mengalami kenaikan atau penurunan *Net Income* pun mengalami kenaikan dan penurunan. Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis membuat rumusan masalah yaitu: bagaimana perkembangan pembiayaan emas pada program cicil emas BSM di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung? bagaimana tingkat perkembangan *Net Income* pada program cicil emas BSM di Bank Syariah mandiri Cabang Bandung? Serta seberapa besar pengaruh pembiayaan emas terhadap *Net Income* pada program cicil emas BSM di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung?

**Kata Kunci :** Kualitas Pelayanan, Loyalitas Nasabah BMS Implan

### A. Pendahuluan

Tujuan fundamental dari bisnis perbankan syariah adalah memperoleh keuntungan optimal dengan jalan memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat dengan menyalurkan pembiayaan. Bagi pemilik saham menanamkan modalnya pada bank bertujuan untuk memperoleh penghasilan berupa deviden atau mendapatkan keuntungan melalui meningkatnya harga saham yang dimilikinya.

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, pada umumnya menggambarkan model akad jual beli (*murabahah*) dan model akad bagi hasil (*mudharabah*). *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan (*margin*) atau di-*mark up*. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*.

Secara teknis dalam perbankannya adalah bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen ditambah keuntungan (*mark up*). Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah

disepakati tidak dapat berubah selama berlaku *akad*. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

Pada perkembangan selanjutnya, akad *murabahah* yang dipakai oleh bank syariah sebagai salah satu instrumen produk pembiayaan mengalami berbagai macam variasi. Diantara variasi dari produk pembiayaan yang menggunakan skim akad *murabahah* adalah pembiayaan kepemilikan emas. Pembiayaan emas di bank syariah adalah cara bagi masyarakat untuk memiliki emas dengan sistem mengangsur. Kelebihan cara ini memungkinkan masyarakat umum untuk memiliki jumlah emas yang diinginkan secara mencicil. Tingginya minat masyarakat akan investasi jangka panjang dengan cara membeli emas dengan sistem pembiayaan yaitu mencicil merupakan suatu peluang bisnis yang disambut baik oleh Bank Syariah Mandiri yang memiliki program cicilan emas di sektor gadai dalam produknya.<sup>1</sup>

Menanggapi tingginya minat masyarakat akan pembiayaan kepemilikan emas, banyak terlihat sekarang beberapa bank syariah merespon kebutuhan masyarakat akan hal itu mengeluarkan produk pembiayaan berupa kepemilikan emas syariah. Dimana masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan bernilai investasi dan dapat menjadi barang yang likuid apabila membutuhkan pembiayaan kembali. Trend emas dari dulu sampai sekarang selalu naik harganya. Kenaikan tersebut mulai menanjak hebat mulai tahun 2001 sampai dengan sekarang.

Beberapa faktor yang menyebabkan emas masih menjadi daya tarik sebagai instrument investasi unggulan yaitu:

1. Kondisi ekonomi di Amerika dan Eropa tidak menentu.
2. Angka inflasi di sejumlah Negara, khususnya di kawasan Asia cenderung tinggi, sehingga menyebabkan harga emas meningkat dikarenakan emas merupakan komoditas yang berfungsi sebagai perangkat lindung nilai karena inflasi.
3. Bank Sentral Amerika / *The Federal Reserve* yang memberikan sinyal hingga tahun 2014 nanti akan tetap mempertahankan suku bunga di level rendah.
4. Hal tersebut membawa akibat mata uang USD pun menjadi kurang menarik. Dan pergerakan USD ini akan selalu berlawanan dengan harga emas dunia.

Selain sebagai sarana lindung nilai, emas juga dianggap sebagai sumber pembiayaan yang cepat dan handal. Praktik yang telah sangat dikenal di masyarakat terkait dengan emas sebagai sumber pembiayaan ini adalah Gadai emas. Terkait dengan fenomena lonjakan harga emas dunia akhir-akhir ini, produk pembiayaan tersebut tidak lagi dilihat sebagai sumber pembiayaan tetapi berkembang menjadi produk investasi canggih (menabung emas, cicilan emas dan kebun emas) yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan produk investasi lain seperti

---

<sup>1</sup><http://www.dompetpintar.com/article/r111/dimanakanah-pembiayaan-emas-terbaik>- diakses pada tanggal 5 Mei 2014.

tabungan dan deposito pada dunia perbankan dan obligasi, saham atau reksadana di pasar modal.

Pembiayaan emas bisa digunakan sebagai investasi karena sifat harga emas dalam jangka panjang yang mengimbangi inflasi, maka kegiatan menyimpan emas/investasi emas lalu dijual pada saat nilai emas tinggi dapat digolongkan sebagai kegiatan investasi. Pembiayaan emas syariah saat ini tengah menjadi primadona bagi masyarakat untuk memiliki emas dengan sistem mengangsur atau dicicil. Pembiayaan emas di bank syariah memiliki kelebihan, seperti persyaratan mudah, proses cepat, jaminan keamanan standar bank dan jangka waktu pinjaman yang fleksibel. Segala kelebihan diatas menjadi pendorong bagi masyarakat untuk melakukan pembiayaan emas syariah.

Bank Syariah Mandiri selain menyediakan produk pendanaan dan layanan jasa, juga menyediakan pembiayaan cicil emas syariah. Produk pembiayaan kepemilikan emas adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). Upaya BSM dalam menyalurkan dananya didasarkan diantaranya dengan prinsip jual-beli pada akad “*murabahah* dan prinsip bagi hasil pada *mudharabah*”. *Murabahah* yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh, sedangkan *Mudharabah*, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Sebagai variasi dari pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bandung menawarkan program pembiayaan emas yang diberi nama cicil emas BSM. Tujuan program dari produk ini adalah memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin berinvestasi dalam wujud logam mulia (emas batangan).

## B. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh cukup kuat antara pembiayaan emas terhadap *Net Income* pada produk BSM cicil emas sebesar 39,5%. Sedangkan 60,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. Tingkat pembiayaan emas yang yang besar mempengaruhi pada besarnya tingkat *Net Income*.

## Daftar Pustaka

Ascarya, *Akad&Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, 2007.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, CV. Diponegoro, Bandung : 2003.

Ensiklopedia Indonesia, 1980: 393

- Husein Syahatah, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2001.
- Hoskisson, *Manajemen Strategi: Daya Saing dan Globalisasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2001
- Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari TeorikePraktik*, 2001, hal. 107
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cetakan 3, Jakarta: Alvabet, 2005.
- Nur Indriartoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Edisi Pertama, Yogyakarta : BPF, 2002.
- Rachmat Firdaus, *Manajemen Dana Bank*, Edisi Pertama, STIE INABA, Bandung, 2001.
- Undang-undang No. 7 tahun 1998 tentang perbankan
- Wahyu wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, Jakarta: PT Kompas Media Utama, 2011
- Warkum Sumitro, *asas-asas perbankan islam dan lembaga-lembaga terkait*, 2002:18